



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Ponorogo**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 42 - 44 Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIDYA NURINAJATI ANANDA selaku Senior Officer Grup Restrukturisasi Dan Pemulihan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim pada Kantor Cabang Ponorogo dan HARJANTI PUJI RAHAYU selaku Pimpinan Cabang Pembantu Balong PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim pada Kantor Cabang Ponorogo, berdasarkan Surat Tugas Nomor 063/638/POG/RPK/SRT dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 142/HK/SK.Pdt/9/2024/PN Png tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nama : **LAMANTO**;  
Pemegang KTP No. : 3502053006750051;  
Tempat Tanggal lahir : Ponorogo, 30-06-1975;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Alamat sesuai KTP : Dukuh Bendo RT 001 RW 003 Desa Ngindeng  
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.GS/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasar relaas tanggal 12 September 2024 dan relaas tanggal 19 September 2024, yang selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tanggal 16 Oktober 2024 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Hakim yang menyatakan ingin mencabut gugatan Nomor 66/Pdt.GS/2024/PN Png dengan alasan akan melakukan perbaikan materi gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Png;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencoret perkara gugatan Nomor 66/Pdt.G.S/2024/PN Png dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.GS/2024/PN Png



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**RACHMAD NOVIANTO, S.H**

**BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	: Rp. 30.000,-	
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-	
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	: Rp. 10.000,-	
- PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-	
- PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-	
- PNBP Surat Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,-	
- Redaksi	: Rp. 10.000,-	
- Materai	: Rp. 10.000,-	+
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 205.000,00</b>	

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 66/Pdt.GS/2024/PN Png